



## ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

---

# KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Surti Yustianti<sup>a</sup>\*

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, Surabaya

---

### INFORMASI NASKAH:

Naskah diterima 10/10/2017

Naskah diterbitkan 28/12/2017

Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>

### \*Koresponden Penulis:

<sup>a</sup>Alamat email: [surtiyustianti@ymail.com](mailto:surtiyustianti@ymail.com)

---

### ABSTRAK

Studi ini menganalisis kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang di atur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sesungguhnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip itikad baik pada perbankan dalam rangka mencegah resiko terhadap adanya tindak pidana perbankan. Pengawasan

dan pengaturan perbankan setelah keluarnya Undang Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai konsep hukum pengaturan dan pengawasan sektor perbankan oleh OJK dan bagaimana hubungan hukum dengan Bank Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, selanjutnya data yang digunakan data sekunder dan data primer, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan komparatif. Kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan hanya yang berkaitan dengan microprudential, dan pengaturan perbankan oleh Bank Indonesia tetap dilakukan oleh Bank Indonesia hanya macroprudential, sedangkan pengaturan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak sepenuhnya secara indenpenden.

**Kata kunci:** Bank Indonesia, hubungan hukum, kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan.

### ABSTRACT

*This study analyzes the regulatory and supervisory authority of banks conducted by the Financial Services Authority set out in Law no. 21 of 2011 which was previously undertaken by Bank Indonesia in fact to apply the principles of prudence and good faith principles to banks in order to prevent the risk of banking crime. Banking supervision and regulation after the issuance of the OJK Law (Financial Services Authority), Bank Indonesia as the central bank only acts as a monetary policy regulator to maintain monetary stability. The problem in this research is about the concept of law of regulation and supervision of banking sector by OJK and how the legal relationship with Bank Indonesia. The type of research used is juridical normative, then the data used secondary data and primary data, the approach in this study using conceptual approach, and komparatif. Bank Indonesia's regulatory*

*and supervisory duties transferred to OJK are only related to microprudential, and the banking arrangements by Bank Indonesia are still conducted by Bank Indonesia only macroprudential, while the regulation of banking by OJK is not fully independent.*

**Keywords:** *authority, Bank Indonesia, legal relations and the Financial Services Authority*

## PENDAHULUAN

Kehadiran sebuah bank sangat erat kaitannya dengan perkembangan di bidang perdagangan. Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sering tergantung pada aktivitas dan jasa perbankan. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat.

Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya permasalahan di sektor perbankan yang terjadi krisis yang berdampak 21 (dua puluh satu) bank swasta nasional yang krisis dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan berbagai penyimpangan sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Begitu juga adanya peristiwa yang mengejutkan bahwa Bank Century ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank gagal berdampak sistemik. Banyaknya permasalahan di sektor jasa keuangan di bidang perbankan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sejak tanggal

31 Desember 2012 berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan), memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Setiap pejabat selalu membuat kebijakan dalam berbagai bidang. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang berbeda oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Keplan yang mengartikan kebijakan sebagai *“a projected program of goals, values and practices”*. Kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan jangan sampai terjebak pada kebijakan yang bersifat sesaat, sehingga tidak dapat bertahan untuk jangka panjang.<sup>2</sup> Kebijakan Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan di harapkan dapat memperbaiki kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.

Dengan diundangkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, akan terbentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana sebelumnya kewenangan

<sup>1</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2003, hlm. 20.

<sup>2</sup> Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta: 2015. hlm. 21.

pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan. Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan diatur dengan cukup detail ketentuan yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah konsep hukum kewenangan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dalam kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di undangkannya lembaga tersendiri untuk mengatur dan mengawasi perbankan diharapkan adanya sinergi dan kordinasi yang baik oleh Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjembati kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

#### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini berdasarkan penelitian hukum. Hukum adalah kaidah dan norma yang ada dalam masyarakat, maka dengan konsistensi tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang ada yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber bahan hukum dari penelitian ini sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, bahan hukum yang menjadi dasar pengkajian atas isu hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan pokok mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Bank Indonesia), Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, majalah ilmiah, internet dan pandangan atau doktrin yang terkait dengan literatur dan prinsip-prinsip para pelaku perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **PEMBAHASAN**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dalam pengawasan di bidang perbankan. Dengan adanya lembaga tersendiri dalam pengawasan perbankan diharapkan adanya informasi dan koordinasi yang baik diantara lembaga pengaturan dan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi mengawasi individu bank, namun lebih mengawasi aspek makroprudensial yaitu pengawasan terhadap resiko sistemik pada stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian peraturan kebijakan untuk menetapkan bahwa tugas Bank Indonesia masih berat sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia antara lain menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank, tujuan tersebut untuk menyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan di bidang perbankan. Dalam prinsip-prinsip kehati-hatian yang diadopsi

dari *basel core prinsip* yang diterbitkan oleh *basel committee on banking supervision*, sesungguhnya merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dan itikad baik pada perbankan dalam rangka menjaga resiko terhadap adanya tindakan atas sebuah kebijakan yang diambil pejabat Bank Indonesia.


Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan. Menurut M. Irfan Islamy, kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>3</sup>

Secara yuridis kebijakan (*policy*) yang dilakukan oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan wewenang yang didasarkan kepada undang-undang. Mencapai hasil yang lebih baik untuk melaksanakan wewenang, Pemerintah membutuhkan kebebasan untuk bertindak sendiri yang dikenal dengan *Ermessen*.<sup>4</sup> Kebebasan bertindak ini sesuai dengan kewenangan yang melekat pada pejabat, termasuk pejabat Bank Indonesia. Kewenangan itu diberikan oleh hukum karena jabatannya.

Kewenangan yang melekat itu, pejabat Bank Indonesia harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum yang dipahami dalam hal ini, yang terutama terdiri dari ataskumpulan peraturan-peraturan hukum. Menurut Bagir Manan, wewenang berarti hak

dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*), hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindak tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedang kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan.<sup>5</sup>

#### Hubungan Kebijakan



Sehubungan skema di atas, G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa "*criminal policy a science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy... the legislative and enforcement policy is in turn part of social policy*".<sup>6</sup> Esensinya kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum publik ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan hukum publik,

<sup>3</sup> M. Irfan Islamy, *Op.Cit.* (Note 1), hlm. 20.

<sup>4</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindak Pemerintah*, Alumni, Bandung: 2004, hlm. 2.

<sup>5</sup> Irfan Fachruddin, *Ibid*, hlm. 40.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 56-57.

<sup>7</sup> Gde Made Swardhana, "Pola Penanggulangan Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hlm.2

yaitu:<sup>8</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan melihat uraian di atas bahwa ada hubungan hukum antara bank sebagai pihak yang diawasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pengawas dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan inti dari pengawasan bank adalah untuk melindungi para nasabah yang menyimpan dan mempercayakan dananya di bank. Dan mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan), kewenangan Bank Indonesia apabila ada bank yang tidak dapat

diselamatkan lagi akan menyerahkan nasib bank tersebut ke Lembaga Penjamin Simpanan. Sebagai upaya peningkatan sistem pengawasan bank khususnya dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan bank, Bank Indonesia menerapkan pengawasan bank yang berbasis risiko yang berorientasi ke depan.

### **Pengaturan dan Pengawasan Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Keberadaan Bank Indonesia, baik dari kedudukannya, fungsi dan tugas, wewenangnya, telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam penelitian ini, mengkaji khusus pasal-pasal yang mengatur tugas dan wewenang Bank Indonesia yang sekarang telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal-pasal yang memberi wewenang kepada Pejabat Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan atas masalah-masalah dalam bidang perbankan, yang lingkup pengaturan dan pengawasan *macro prudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan *macroprudential* yang merupakan tugas pengaturan perbankan, dengan mengembangkan metode analisis *macro-prudential* yang nantinya untuk mengevaluasi tingkat kesehatan, kekuatan dan kelemahan sistem keuangan di Indonesia, dan dipublikasikan dalam kajian stabilitas keuangan secara berkala ke publik tentang dampak terhadap sistem keuangan bila terjadi krisis. Tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa keuangan, karena pengaturan

---

<sup>8</sup> Gde Made Swardhana, *Ibid*, hlm. 3.

tugas dan pengawasan perbankan baik secara *microprudential* dan *macroprudential* saling berkaitan.<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran Negara Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengendalikan dan menjaga keseimbangan perbankan nasional.

Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 UU OJK menyebutkan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

2. Kegiatan usaha bank, antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. Manajemen risiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun.

- d. Pemeriksaan bank.

<sup>9</sup> Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2, Desember 2013, hlm. 377.

Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank secara *macroprudential*, misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan perbankan yang dalam keadaan kritis.

Dengan demikian pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan tersebut harus merupakan lembaga independen di luar pemerintah (tidak berada di bawah pemerintah). Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard*. Jadi Otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Kedudukan sebagai Bank sentral, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam struktur sistem perbankan. Kedudukannya maka Bank Indonesia dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian,<sup>10</sup> dan dapat melakukan pembinaan agar tercipta suatu sistem moneter yang sehat yang mempunyai orientasi pada kegiatan pembangunan.<sup>11</sup>

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia, dimana terdapat pembagian tugas dalam melaksanakan pengawasan perbankan, yaitu tugas mengawasi bank dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Bank Indonesia, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan tujuan Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kestabilan nilai rupiah dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perlu diingat bahwa nilai tukar tidak sepenuhnya tergantung pada kondisi ekonomi semata-mata.

Persoalan politik maupun sosial juga sangat kuat pengaruhnya terhadap kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tugas dan fungsi Bank Indonesia yang secara langsung berkaitan dengan perbankan yaitu mempunyai fungsi *lender of last resort*, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Bank Indonesia. Jika memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan prinsip syariah, guna membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang sedang dihadapi bank. Bantuan tersebut diberikan karena telah terjadi mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara arus dana masuk dengan arus dana keluar yakni bahwa arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar.

Ketentuan menyangkut pemberian kredit atau pembiayaan atas dasar prinsip syariah ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cita Aditya Bhakti, Bandung: 1996, hlm. IX.

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung: 1983, hlm. 58.

mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Bank mengalami *mismatch* baik karena resiko kredit, resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen ataupun resiko pasar;
2. Bank memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
3. Diberikan tidak boleh lebih dari sembilan puluh hari (hari kalender). Jangka waktu tersebut sifatnya "maksimum" artinya termasuk perpanjangannya;
4. Jika bank tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo maka Bank Indonesia berhak mencairkan agunan;
5. Penetapan tingkat bunga tertentu oleh Bank Indonesia antara lain dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi *lender of last resort*.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya kewenangan-kewenangan tersebut telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam Pasal 7 tugas mengatur dan mengawasi bank juga mengacu pada The Federal Reserve.

Kewenangan-kewenangan Bank Indonesia sesuai Pasal 1 angka (8), Pasal 25, Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a, b, ayat (1) yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan

pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa,
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
  5. standar akuntansi bank.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, maka seluruh perbankan ditempatkan dalam suatu struktur organisasi dimana Bank Indonesia sebagai bank Sentral merupakan pucuk tertinggi.<sup>12</sup> Di Indonesia masalah pengawasan perbankan mendapat sorotan yang sangat tajam karena terjadinya krisis perbankan yang berdampak pada *bail out* Bank Century. Dalam pengaturan dan pengawasan bank baik secara nasional maupun internasional harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar regulator internasional yang baik seperti *The Basel Core Principles* yang ditebitkan oleh basel committe

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman (et.al.), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung: 2010, hlm. 106.

on banking supervision, yang diwujudkan dalam bentuk standar operasional yang baik, dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan pengelolaan resiko. Prinsip kehati-hatian di bidang perbankan perlu diatur dalam suatu peraturan agar sesuai yang dimaksud oleh *The Basel Core Principles*.<sup>13</sup> Dengan demikian *The Basel Core Principles* meliputi 25 (dua lima) *Principles*, meliputi: prinsip ke 1 pengawasan perbankan yang efektif, prinsip ke 2 kegiatan yang diijinkan, prinsip ke 3 otoritas perizinan harus memiliki kriteria, prinsip ke 4 dan 5 prinsip tentang pengalihan saham, prinsip ke 6 sampai ke 15 peran pentingnya pengaturan dan pengawasan, prinsip ke 16 pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, prinsip ke 17 pengawasan bank yang harus memiliki kontrak reguler dengan manajemen bank dan pemahaman menyeluruh atas operasional bank. Prinsip ke 18 pengawasan bank harus memiliki perangkat untuk melakukan analisis data dan laporan-laporan. Prinsip ke 19 pengawasan yang mempunyai independensi. Prinsip ke 20 kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok usaha bank secara konsolidasi. Prinsip ke 21 seluruh bank diharuskan memiliki sistem pencatatan yang lengkap dan akurat. Prinsip ke 22 pengawasan diharuskan melalui alat ukur yang cukup dan mampu melakukan perbaikan serta melakukan tindakan aturan dan kerjasama pengawasan internasional. Prinsip ke 23 menerapkan praktik pengawasan konsolidasi. Prinsip ke 24 melakukan kerjasama antar pengawasan dan prinsip ke 25 menerapkan standar yang sama antar bank lokal dan bank asing.

Berdasarkan prinsip-prinsip dalam *The Basel Core Principle* maka peranan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat

penting untuk melakukan kewajibannya sebelum bank itu berdiri sampai bank itu beroperasi.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menyebutkan, bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang Undang. Sejak berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dulu berada di Bank Indonesia, akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengatur pembagian kewenangan dalam tugas pengawasan khususnya di bidang perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia, karena Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang sangat erat hubungannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan (*macro prudential*, sesuai Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan dengan cara pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga.

Walaupun telah terbentuk Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan keberadaan Bank Indonesia tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Otoritas Jasa keuangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>13</sup> Zulfi dan Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung: 2012, hlm. 66.

yang menentukan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Mengenai koordinasi dengan Bank Indonesia di atas dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, menentukan dalam melaksanakan fungsinya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentu istilah bank yang masuk kategori *systemically important* bank dan data lain yang dikecualikan dan ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Hubungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan, bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan, tentang dimana pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Hasil laporan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya kesehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke

Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia (Pasal 41 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi (Pasal 43 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan).

Mengingat kembali fungsi utama perbankan di atas, bahwa upaya-upaya yang hendaknya dilakukan tidak hanya peningkatan kualitas perbankan yang menyangkut masalah pengelolaan, pengaturan yang profesional serta pengawasan yang memadai namun juga pembinaan serta terutama sekali dukungan permodalan dari Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral.

Rumusan unsur wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

No	Perundang-Undangan	Unsur Kewenangan Bank Indonesia
1	Pasal 6 huruf (a)	Otoritas Jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2	Pasal 7 huruf (a) Pasal 7 huruf (b) Pasal 7 huruf (c) Pasal 7 huruf (d)	Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank Pemeriksaan bank
3	Pasal 9 huruf (h)	Memberikan dan/atau mencabut : 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain.
4	Pasal 39	Otoritas Jasa keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan
5	Pasal 40	Bank Indonesia tetap berwenang utk melakukan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan
6	Pasal 41	Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia
7	Pasal 55 Ayat (2)	Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa keuangan sejak tanggal 31 Desember 2013
8	Pasal 66 Ayat (1) huruf a	Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
9	Pasal 69 ayat (1) huruf (a)	Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan

Dengan selalu diadakan kordinasi antara pengaturan dan pengawasan, otoritas perbankan dan moneter dengan otoritas fiskal untuk memperkuat di pasar keuangan hal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat. Beberapa negara juga menyelenggarakan Otoritas di bidang Jasa Keuangan diantara Australia dengan APRA negara ini memiliki APRA sejak tahun 1998, Kanada dengan OCFC dan Jepang dengan FSC dan FSS di Jepang FSC dibentuk untuk menyelenggarakan pengawasan secara independen atas lembaga-lembaga atas lembaga keuangan yang dipimpin Perdana Menteri dan FSS kegiatan operasional pengawasan lembaga keuangan berada di bawah wewenangan pengawasan FCS DAN SFC,<sup>14</sup> konsep dari negara-negara tersebut sebagai referensi adanya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia yang merupakan sistem pengawasan independen di Indonesia, yang penerapannya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia di latarbelakangi oleh beberapa alasan pengalaman krisis yang terjadi tahun 1997-1998 dan kasus dana BLBI serta kasus Bank Century yang sampai sekarang belum ada kejelasan penyelesaiannya. Dengan demikian diharapkan kedepannya hubungan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 8 Undang Undang Bank Indonesia ditentukan salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menyebutkan, bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang.

Sejak berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan

menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 5 Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang dulu berada di Bank Indonesia, akan menyatu ke dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat pemilik dana serta menjaga kelangsungan usaha bank sebagai kepercayaan dan sebagai lembaga intermediasi. Walaupun telah terbentuk Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, keberadaan Bank Indonesia tetap mempunyai hubungan yang erat dengan Otoritas Jasa keuangan. Sesuai Pasal 1 angka 10 Undang Undang Bank Indonesia menyebutkan bahwa stabilitas moneter adalah suatu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar atau suku bunga. Agar tidak terjadi benturan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bank, perlu adanya kejelasan mengenai pembagian otoritas dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan, untuk itu perlu segera diadakan revisi tentang Undang-Undang Bank Indonesia.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Permasalahan Bank dalam Krisis Sistem Keuangan, maka Pasal 37 A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pasal 11 ayat (4) dan (5) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan

---

<sup>14</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum OJK*, Raih Asa Sukses: Jakarta: 2014, hlm. 317.

Pasal 44-46 dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian apabila terjadi bank mengalami gangguan atau gagal, maka Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk menetapkan Bank dalam keadaan sistemik, (bank sistemik adalah bank karena ukuran aset, modal, kewajiban, luas jaringan transaksi atas jasa perbankan dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan ke bank lain atau sektor jasa keuangan lainnya).<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dilakukan antara Bank Indonesia bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi, untuk itu integrasi pengawasan jasa keuangan akan memperkuat kebijakan moneter dan memperkuat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan akan berdampak pada perubahan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam sektor perbankan yang harus dilakukan dengan secara optimal. Walaupun tugas pengaturan dan pengawasan perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari perbankan.

## SARAN

Dengan terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka harus ada pedoman atas prinsip kehati-hatian secara jelas terhadap Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi resiko terhadap kestabilan sistem perbankan

mengingat prinsip kehati-hatian harus dimaknai sebagai sarana untuk mencegah terjadinya dampak sistemik, dan moral hazard, karena Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru yang belum mempunyai pengalaman seperti Bank Indonesia. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan membutuhkan banyak biaya, untuk peningkatan sumber daya manusia, mengingat lembaga di luar Bank Indonesia dananya berasal dari anggaran negara, akibat keterbatasannya biaya yang dapat mengganggu sistem pengawasan perbankan sedangkan Bank Indonesia yang anggarannya berasal dari dana sendiri. pengawasan perbankan tidak akan terhalang oleh keterbatasan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrian Sutedi, *Aspek Hukum OJK*, Raih Asa Sukses: Jakarta: 2014.
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana*, Genta, Yogyakarta: 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Persada Muda Grup, Jakarta: 2008.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindak Pemerintah, Alumni*, Bandung: 2004.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Alumni*, Bandung: 1983.
- Mariam Darus Badruzaman (et.al.), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung: 2010.

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang: 2017, hlm. 171.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cita Aditya Bhakti, Bandung: 1996.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung: 1981.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung: 2006.

Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang: 2017.

Zulfi dan Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian Bank Bermasalah*, Keni Media, Bandung: 2012.

#### Jurnal

Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Perbankan", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 20 No. 2, Desember 2013.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Bank dalam Krisis Sistem Keuangan.

#### Sumber Lainnya

Gde Made Swardhana, "Pola Penanggulangan Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang: 2013.